

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaruh modal sendiri dan modal Asing Terhadap Sisa Hasil Usaha KUD Kabupaten Kampar

Tabel 4.1. Data Hasil Penelitian

Resp	Nama Koperasi	Modal Asing (X1)	Modal Sendiri (X2)	Sisa Hasil Usaha (Y)
1	KUD Karya Sawit	1.010.517.341	1.260.519.131	99.910.348
2	KUD Karya Sembada	2.426.515.984	1.331.646.389	452.935.886
3	KUD Tunas Makmur	7.427.571.717	1.201.136.783	211.302.546
4	KUD Aneka Karya	84.972.200	315.713.400	23.043.500
5	KUD Amanah	6.733.173.569	524.977.726	186.461.544
6	KUD Maju Jaya	3.544.891.264	1.967.255.143	729.244.510
7	KUD Setia Tani	8.550.935.530	4.892.571.106	1.805.826.299
8	KUD Mandiri Mojopahit	1.239.764.047	1.381.754.889	235.994.902
9	KUD Juletram	2.499.111.116	1.756.569.655	209.394.054
10	KUD Muara Mahat Sejahtera	2.086.994.544	1.112.063.321	478.822.773
11	KUD Melati Empat Balai	850.683.185	1.132.189.635	194.120.878
12	KUD Setia Kawan	18.830.702.284	883.331.707	135.332.311
13	KUD Kijang Emas	5.374.324.354	2.561.622.305	687.259.084
14	KUD Bangun Desa	12.086.619.369	6.625.083.547	2.377.112.227
15	KUD Lestari Jaya	3.825.614.089	1.072.115.436	383.250.000
16	KUD Gunung Sari	14.061.153.851	1.730.909.993	593.102.944
17	KUD Tani Makmur	359.481.652	318.235.330	192.241.689
18	KUD Kusuma Bakti	13.772.144.255	5.465.313.116	1.723.004.338
19	KUD Manunggal Jaya	29.066.082.539	560.590.584	307.947.896
20	KUD Makmur Lestari	1.049.423.696	1.229.682.334	492.627.527
21	KUD Hidup Baru	100.992.733	120.961.678	13.965.633
22	KUD Tambah Mekar	2.131.726.934	281.105.304	4.696.933
23	KUD Mekar Sejahtera	351.348.625	488.246.686	89.996.686
24	KUD Cinta Damai	854.340.360	2.068.424.368	310.911.869

Tabel 4.2. Deskriptif Statistik

	Rata-rata	Std. Deviasi	N
SHU	497437765.71	611621789.962	24
Modal Asing	5763295218.25	7198603376.707	24
Modal Sendiri	1678417481.92	1676926948.937	24

Tabel 4.3. Koefisien Korelasi Antarvariabel

		SHU	Modal Asing	Modal Sendiri
Pearson Correlation	SHU	1.000	.332	.966
	Modal Asing	.332	1.000	.279
	Modal Sendiri	.966	.279	1.000
Sig. (1-tailed)	SHU	.	.057	.000
	Modal Asing	.057	.	.093
	Modal Sendiri	.000	.093	.
N	SHU	24	24	24
	Modal Asing	24	24	24
	Modal Sendiri	24	24	24

Tabel 4.4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.937	.931	161157544.493

a. Predictors: (Constant), Modal Sendiri, Modal Asing

Tabel 4.5. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8058461083899877400.000	2	4029230541949938700.000	155.139	.000 ^b
	Residual	545406837090051580.000	21	25971754147145308.000		
	Total	8603867920989929500.000	23			

a. Dependent Variable: SHU

b. Predictors: (Constant), Modal Sendiri, Modal Asing

Tabel 4.6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-115197122.751	50460172.038		-2.283	.033
1 Modal Asing	.006	.005	.067	1.180	.251
Modal Sendiri	.345	.021	.947	16.548	.000

a. Dependent Variable: SHU

Dalam menganalisis pengaruh modal sendiri dan modal asing terhadap sisa hasil usaha KUD Kabupaten Kampar, dipergunakan model ekonometrika dengan pemecahan *Ordinary Least Squares (OLS)*. Program yang digunakan dalam analisis ini menggunakan Program SPSS Versi 21.

Hasil pengujian model penelitian, yang menghubungkan variabel bebas: modal sendiri dan modal asing dengan variabel terikat sisa hasil usaha menunjukkan nilai r (koefisien korelasi) sebesar 0,968 dan R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,937. Pengujian dengan uji-F ternyata F hitung = 155,139 lebih besar dari F tabel, yaitu $F_{0,05(2)(24)} = 3,07$ yang berarti bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian variabel sisa hasil usaha dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel modal sendiri dan variabel modal asing.

Hasil pengujian model menunjukkan bahwa sisa hasil usaha KUD di Kabupaten Kampar sebesar 93,7% dapat dijelaskan (dipengaruhi) secara bersama-sama oleh variabel modal sendiri dan variabel modal asing. Sedangkan sisanya (6,3%) dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa:

Persamaan regresi:

$$Y = -115.197.122,75 + 0,006 X_1 + 0,345 X_2$$

$$SD = (7.198.603.376,7) \quad (1.676.926.948,9)$$

$$T\text{-hit.} = (1,180) \quad (16,548)$$

$$\text{Sig.} = (0,251) \quad (0,000)$$

Keterangan:

Y = sisa hasil usaha

X_1 = modal asing

X_2 = modal sendiri

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

(1) Pengaruh modal asing Terhadap sisa hasil usaha

Hasil pengujian dengan uji-t, ternyata t-hitung = (1,180) terdapat di dalam titik kritis yaitu $t(0,05)(24) = 1,660$ yang berarti hipotesis nol (H_0) diterima. Dengan demikian modal asing tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha KUD. Kondisi yang demikian sangatlah wajar karena modal asing dalam koperasi hanyalah modal alternatif untuk meningkatkan sisa hasil usaha.

(2) Pengaruh modal sendiri Terhadap sisa hasil usaha

Hasil pengujian dengan uji-t, ternyata t-hitung = 16,548 terdapat di luar titik kritis yaitu $t(0,05)(24) = 1,660$ yang berarti hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian modal sendiri berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa. Elastisitas modal sendiri terhadap sisa hasil usaha sebesar 0,345. Ini berarti bahwa setiap kenaikan modal sendiri sebesar satu persen maka akan meningkatkan sisa hasil usaha sebesar 0,345% dengan asumsi *ceteris paribus*.

4.2. Revitalisasi model kelembagaan koperasi dalam upaya peningkatan keunggulan bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

Tabel 4.1 Revitalisasi Model Kelembagaan Koperasi

No	Kondisi Awal	Pasca Revitalisasi
1	Ketentuan umum Pengawas Koperasi: <ul style="list-style-type: none">▪ Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi pada Rapat Anggota.▪ Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.• Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.	Ketentuan umum Pengawas Koperasi: <ul style="list-style-type: none">▪ Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota.▪ Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:<ul style="list-style-type: none">○ Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.○ Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

		<p>merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.
2	<p>Tugas Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi. ▪ Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 	<p>Tugas Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengusulkan calon Pengurus; ▪ memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; ▪ melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; ▪ melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
3	<p>Wewenang Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meneliti catatan yang ada pada Koperasi. ▪ Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 	<p>Wewenang Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. ▪ Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait. ▪ Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus. ▪ Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. ▪ Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
4	<p>Catatan tentang Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. ▪ Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. 	<p>Catatan tentang Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan koperasi. ▪ Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota. ▪ Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi. ▪ Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

5	<p>Ketentuan umum Pengurus Koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. ▪ Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. ▪ Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. ▪ Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. 	<p>Ketentuan umum Pengurus Koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. ▪ Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. ▪ Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. ▪ Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. ▪ Untuk profesionalisme pengelolaan usaha koperasi maka pengurus dapat mengangkat Direktur Eksekutif. <p>Ketentuan umum Direktur Eksekutif Koperasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur Eksekutif dipilih dari kalangan profesional, baik Anggota maupun non-Anggota. ▪ Direktur Eksekutif harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> (1) Ia harus cakap (<i>intelligent</i>), memiliki kemampuan teknis (<i>Technical Skill</i>), dalam arti bahwa dia harus mampu memecahkan permasalahan sumber-sumber daya secara fisik; (2) Memiliki kemampuan eksekutif (<i>executive skill</i>), yaitu kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti komunikasi dengan anggota-anggota Koperasi, para pekerja atau manajer tingkat bawah dan pesaing; (3) Dia harus kreatif, mampu menciptakan metode atau cara-cara baru dalam pekerjaan, sehingga membuatnya lebih efisien; (4) Mempunyai jangkauan pandangan jauh ke depan; (5) Mempunyai kepemimpinan (<i>leadership</i>), sehingga dipatuhi oleh bawahan; (6) Memiliki kemampuan organisasi (<i>organizational skill</i>), sehingga dia mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional usaha; (7) Mampu mengambil keputusan tanpa rasa ragu-ragu; (8) Harus mampu memisahkan mana yang benar dan mana
---	--	--

		yang salah; (9) Harus fleksibel; (10) Bisa bekerjasama dengan orang lain; dan (11) Harus mampu memadukan perbedaan-perbedaan pandangan dari bawahan, menganalisis dan akhirnya menemukan kompromi di antara pandangan-pandangan yang berbeda itu.
6	<p>Tugas Pengurus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengelola Koperasi dan usahanya; ▪ mengajukan rancangan rencana kerjasama rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; ▪ menyelenggarakan Rapat Anggota; ▪ mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ▪ menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; ▪ memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 	<p>Dalam hal Pengurus mengangkat Direktur Eksekutif maka:</p> <p>Tugas Direktur Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; ▪ mendorong dan memajukan usaha Anggota; ▪ menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; ▪ menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; ▪ menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; ▪ menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; ▪ menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; ▪ memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; ▪ melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
7		<p>Wewenang Pengurus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasi. ▪ Pembatasan wewenang Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. ▪ Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan; atau

		<p>b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.
--	--	---

4.3. Revitalisasi Model Pembiayaan Koperasi Dalam Upaya Peningkatan Keunggulan Bersaing Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tabel 4.2. Revitalisasi Model Pembiayaan Koperasi

No	Kondisi Awal	Pasca Revitalisasi
1	<p>Ketentuan umum Modal Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. ▪ Modal sendiri dapat berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Simpanan Pokok; b. Simpanan Wajib ; c. Dana Cadangan ; d. Hibah. ▪ Modal Pinjaman dapat berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ; d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e. Sumber lain yang sah. ▪ Koperasi dapat pula melakukan pemupukan Modal yang juga berasal dari Modal penyertaan. 	<p>Ketentuan umum Modal Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. ▪ Modal Koperasi dapat berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Modal Penyertaan; c. modal pinjaman yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota; 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 3. bank dan lembaga keuangan lainnya; 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan. ▪ Setoran Pokok harus telah disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara. ▪ Sertifikat Modal Koperasi dikeluarkan atas nama. ▪ Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. ▪ Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. ▪ Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal ▪ Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> ○ nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan; ○ jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan; ○ jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan ○ perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
	<p>Sisa Hasil Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk 	<p>Surplus Hasil Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

	<p>pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. • Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki; c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi; d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota. ▪ Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.
--	--	--